



GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/176 /B.III/HK/1991

T E N T A N G

PERUBAHAN SUSUNAN DAN BESARNYA HONORARIUM
TEAM PENDEFINITIFAN DESA - DESA PERSIAPAN
DALAM WILAYAH/DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF THE REGIONAL LEVEL I LAMPUNG ;

- Membaca : 1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/225/B.III/HK/1987 tentang Penetapan Team Pendefinitifan Desa-desa Persiapan Dalam Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/161/B.III/HK/1988 tentang Perubahan/Penyesuaian Besarnya Honorarium - Kepada Team Pendefinitifan Desa-desa Persiapan Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Lampung.
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/118/B.IV/HK/1990 tentang Besarnya Honorarium Bagi Ketua/Wakil Ketua , Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggota dan Penasehat Ahli dari pada Dewan, Panitia, Team, Lembaga dan Badan Koordinasi.

Menimbang: bahwa dengan adanya alih tugas dilingkungan Setwilda Tingkat I Lampung dan perubahan ketentuan mengenai besarnya honorarium Team, dipandang perlu merubah susunan dan besarnya honorarium Team Pendefinitifan Desa - desa Persiapan Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Lampung - dengan suatu Keputusan.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.

6. Keputusan

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 6 April 1983 Nomor : G/074/B.III/HK/1983 tentang Prosedure atau Tata Cara Pembentukan dan atau Pemecahan Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Mengubah Susunan dan Besarnya Honorarium Team Pendefinitifan Desa-desa Persiapan Dalam Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/161/B.III/HK/1988 tentang Perubahan/Penyesuaian Besarnya Honorarium Kepada Team Pendefinitifan Desa-desa Persiapan Dalam Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 1991, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada Tanggal : 22-5-1991

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANIOTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Yth. Bapak Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara di Jakarta.
 3. Yth. Sdr. Irjen Depdagri di Jakarta.
 4. Yth. Sdr. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta.
 5. Yth. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
 6. Yth. Sdr. Kepala Itwilprop Tk.I Lampung di Telukbetung.
 7. Yth. Sdr. Bupati KDH Tk.II se Propinsi Lampung.
 8. Yth. Sdr. Para anggota Team yang bersangkutan.
 9. Himpunan Keputusan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG

TANGGAL : 22-5-1991

NOMOR : G/126/B.III/HK/1991

TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN DAN BESARNYA HONORARIUM TEAM PENDEFINITIFAN DESA-DESA PERSIAPAN-
DALAM WILAYAH/DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

SUSUNAN DAN BESARNYA HONORARIUM TEAM.

No. :	Jabatan>Nama	: Kedudukan Dalam Team	: Besarnya
:	:	:	: Honorarium
1.	: Sekwilda Tk. I Lampung.	: Pembina.	: Rp.50.000,-
2.	: Ass. I Sekwilda.	: Pengarah.	: Rp.50.000,-
3.	: Karo Bina Pemerintahan Desa.	: Penanggung Jawab.	: Rp.50.000,-
4.	: Kabag Bina Pengembangan Desa.	: Ketua Pelaksana.	: Rp.50.000,-
5.	: Kasubbag Program Pengembangan Desa.	: Sekretaris.	: Rp.40.000,-
6.	: Kasubbag Bina Kewilayahan.	: Wakil Sekretaris.	: Rp.40.000,-
7.	: Kabag Tata Usaha Keuangan.	: Bendaharawan/Anggota.	: Rp.30.000,-
8.	: Kabag Administrasi Desa.	: Anggota.	: Rp.30.000,-
9.	: Kabag Bina Perangkat Desa.	: sda	: Rp.30.000,-
10.	: Kabag Tata Pemerintahan Desa.	: sda	: Rp.30.000,-
11.	: Kasubbag Evaluasi Laporan Bagian Bi na Pengembangan Desa.	: sda	: Rp.30.000,-
12.	: Kasubbag Evaluasi Laporan Bagian Bi na Adminstrasi Desa.	: sda	: Rp.30.000,-
13.	: Kasubbag Kelembagaan Desa Bagian Ta ta Pemerintahan Desa.	: sda	: Rp.30.000,-
14.	: Kasubbag Pembinaan Lembaga Desa Ba- gian Bina Perangkat Desa.	: sda	: Rp.30.000,-
15.	: S y a h r o n i.	: sda	: Rp.30.000,-
16.	: Panji Yurni.	: sda	: Rp.30.000,-
17.	: T o b r i.	: sda	: Rp.30.000,-
18.	: Binsar Paraja.	: sda	: Rp.30.000,-
19.	: R i y a n t o.	: sda	: Rp.30.000,-
20.	: S a k d u l l a h (HK).	: sda	: Rp.30.000,-

9 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

12 BOEDJONO PRANYOTO.